

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis bab IV diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penyelesaian yang dilakukan pihak BMT-UMY apabila nasabah melakukan wanprestasi dalam hal lalai atau sengaja tidak membayar angsuran kepada BMT-UMY adalah dengan melakukan peneguran dan penagihan secara lisan melalui silaturahmi yang dilakukan oleh Staf Administrasi dan Keuangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas penyelesaian pembiayaan bermasalah (diragukan dan macet) dan memberikan saran atau opini mengenai masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah. Setelah dalam waktu satu bulan belum juga melakukan pelunasan pembayaran maka pihak BMT melakukan teguran dan penagihan secara tertulis yang ditandatangani Ketua BMT. Apabila teguran secara tertulis sebanyak tiga kali dan nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran maka langkah selanjutnya adalah melalui perdamaian (*shulhu*) yaitu melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan untuk membayar/melunasi hutang atau sisa hutang Mitra kepada BMT-UMY sesuai dalam perjanjian pembiayaan atau akad *Murabahah*. Pelaksanaan *shulhu* atau perdamaian dilakukan dengan cara *Mufadhah* yaitu penggantian dengan yang lain dalam hal ini adalah jaminan sesuai yang tertera dalam aqad jual beli yaitu Pasal 9 ayat (1).

B. Saran

1. Dalam operasionalnya BMT –I 76 harus tetap berpegang pada prinsip syariah Islam baik untuk penyaluran dana maupun untuk segi penghimpunan dana, sehingga fungsi

BMT-UMY sebagai lembaga keuangan syariah yang keberadaannya untuk ekonomi umat dapat tercapai.

2. Pembinaan dan perbaikan manajemen hendaknya terus selalu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja perusahaan.